



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan haji bagi penduduk Kota Yogyakarta, maka perlu dibuat pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan petunjuk teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2016 Tentang *Istithaah* Kesehatan Haji maka perlu dibuat peraturan di daerah sebagai pedoman penyelenggaraan kesehatan haji di Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

4. Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 578);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 550);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1875);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450/1861/SJ tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji;
2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama Nomor HK.05.01/Menkes/308/2015 dan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang berdomisili alamat di Kota Yogyakarta, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Penyelenggaraan kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
3. Pembinaan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif, dilakukan kepada perorangan atau kelompok jemaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji.
4. Pelayanan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif, dilakukan kepada jemaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan haji.
5. Perlindungan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan jemaah haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
6. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dan keberangkatan jemaah haji yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

8. Sistem informasi kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
9. Sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan, yang selanjutnya disebut Siskohatkes adalah satuan rangkaian komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang berguna untuk kegiatan pengelolaan data kesehatan jemaah haji.
10. Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang ditetapkan menjadi tempat perawatan dan tindakan medis lanjutan terhadap kasus medis tertentu.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
12. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disingkat KKMD adalah KLB yang dapat merupakan ancaman kesehatan bagi negara lain, kemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam penanggulangannya.
13. *Istithaah* adalah kemampuan jemaah haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
14. *Istithaah* kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam.
15. Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI adalah tim kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di kelompok terbang.
16. Manasik Kesehatan adalah proses pemberian informasi atau penyuluhan yang bersifat promotif dan preventif kepada Jemaah Haji yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau dengan melibatkan peran serta masyarakat.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi tempat pertama pemeriksaan kesehatan jemaah haji.

18. Lembaga tertentu adalah anggota lembaga tertentu yang membantu kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
22. Perangkat Daerah selanjutnya adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
23. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan untuk :

- a. mencapai kondisi *istithaah* kesehatan jemaah haji;
- b. mengendalikan faktor resiko kesehatan haji;
- c. menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama di perjalanan, dan di Arab Saudi;
- d. mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan/atau masuk oleh jemaah haji;
- e. memaksimalkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kesehatan haji dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pembinaan kesehatan haji;
 - b. pelayanan kesehatan haji; dan
 - c. perlindungan kesehatan haji.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama di Kota Yogyakarta
- (3) Penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terstruktur.

BAB II
PEMBINAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 4

- (1) Pembinaan kesehatan haji diselenggarakan secara terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur melalui serangkaian kegiatan promotif dan preventif yang dimulai pada saat jemaah haji mendaftar sampai kembali ke Kota Yogyakarta.
- (2) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan program promosi kesehatan, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, dan kesehatan olahraga.
- (3) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lintas program, lintas sektor dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pembinaan kesehatan haji di Daerah meliputi pembinaan masa tunggu, pembinaan masa keberangkatan, dan pembinaan masa kepulangan.
- (2) Pembinaan masa tunggu dan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung *Istithaah* kesehatan jemaah haji.
- (3) Pembinaan masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi jemaah haji dalam masa 2 (dua) tahun sebelum keberangkatan, meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular, peningkatan kebugaran dan latihan fisik, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, dan kunjungan rumah.
- (4) Pembinaan masa keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan, meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah, aklimatisasi, dan manasik kesehatan.
- (5) Pembinaan masa kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, dan kunjungan rumah.

- (6) Pembinaan masa kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 14 (empat belas) hari sejak jemaah haji tiba di tanah air.

Pasal 6

- (1) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Daerah dan dalam perjalanan ke Embarkasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan kesehatan haji di Daerah dan dalam perjalanan ke Embarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah dan masyarakat.
- (3) Pembinaan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk deteksi dini, pembimbingan kesehatan, penyuluhan, konseling, pemberian brosur dan poster kepada jemaah haji, serta upaya lainnya yang bersifat promotif dan preventif.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan haji diselenggarakan selama di Daerah.
- (2) Untuk mendukung pemberian pelayanan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap jemaah haji wajib memiliki jaminan perlindungan kesehatan atau asuransi kesehatan.
- (3) Dalam hal jemaah haji sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, maka memperoleh manfaat pelayanan kesehatan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Haji di Kota Yogyakarta

Pasal 8

Pelayanan Kesehatan Haji di Daerah diselenggarakan di:

- a. Puskesmas;
- b. rumah sakit; dan
- c. perjalanan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan haji di Puskesmas dan rumah sakit di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilaksanakan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah sakit di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu rumah sakit milik Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan haji di perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertolongan pertama; dan
 - b. rujukan
- (2) Pelayanan kesehatan haji di perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perjalanan dari Daerah ke asrama haji dan sebaliknya.
- (3) Pelayanan kesehatan haji di perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain.

Pasal 11

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal jemaah sakit dan memerlukan tindakan medis lanjutan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke rumah sakit terdekat.
- (3) Dalam hal jemaah haji merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional maka pelayanan rujukan dilaksanakan di rumah sakit rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

BAB IV PERLINDUNGAN KESEHATAN HAJI

Pasal 12

- (1) Perlindungan kesehatan haji diselenggarakan selama berada di Daerah.
- (2) Perlindungan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk perlindungan spesifik yang terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan Kejadian;
 - b. penanggulangan KLB atau KKMD dan
 - c. penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 13

- (1) Perlindungan spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya atau memberatnya keadaan pada penyakit atau gangguan tertentu kepada jemaah haji.
- (2) Perlindungan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi vaksinasi dan penyediaan alat pelindung diri.

Pasal 14

- (1) Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan di Indonesia.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. vaksinasi yang diwajibkan; dan
 - b. vaksinasi yang disarankan atau pilihan.
- (3) Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Puskesmas dan/atau rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
- (4) Jemaah Haji yang sudah mendapat vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat vaksinasi internasional.
- (5) Vaksinasi dan pemberian sertifikat vaksinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini dan penanggulangan KLB atau KKMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan selama di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB atau KKMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penanggulangan krisis kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, diselenggarakan sebagai upaya perlindungan terhadap jemaah haji pada saat di Daerah.
- (2) Penanggulangan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SURVEILANS KESEHATAN HAJI

Pasal 17

- (1) Surveilans pada penyelenggaraan kesehatan haji dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan data, analisa, interpretasi, dan diseminasi informasi terhadap kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi kesehatan jemaah haji.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama jemaah haji berada di Daerah.
- (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar kebijakan atau tindakan perbaikan penyelenggaraan kesehatan haji.

Pasal 18

Surveilans di Daerah diperoleh melalui data:

- a. pemeriksaan kesehatan pertama, kedua dan ketiga yang bersumber dari Puskesmas dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
- b. hasil pembinaan kesehatan jemaah haji.
- c. informasi yang bersumber dari Buku Kesehatan Jemaah Haji dan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 19

Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi dan sektor swasta.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penguatan penyelenggaraan kesehatan haji, Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta rumah sakit swasta melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta.
- (2) Rumah sakit swasta yang dimaksud adalah rumah sakit swasta di Daerah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan rumah sakit swasta yang menjadi mitra pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan haji.
- (4) Kemitraan Pemerintah Daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

- (5) Rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan haji.

BAB VII
PENGUATAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Untuk mencapai pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji yang berkualitas, perlu dilakukan penguatan manajemen penyelenggaraan kesehatan haji.
- (2) Penguatan manajemen penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan
 - b. pengembangan sistem informasi kesehatan

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sumber daya alam manusia dalam penyelenggaraan kesehatan haji melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah Daerah, serta dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, dan pihak swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Haji
Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem informasi kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendukung pelaksanaan surveilans pada penyelenggaraan kesehatan haji.
- (2) Pengembangan sistem informasi kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Siskohatkes yang terintegrasi antara Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Pusat.

BAB VIII
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah, dibentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah.

Pasal 25

- (1) Tim penyelenggara kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggungjawab melaksanakan :
 - a. pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji di Daerah, termasuk dalam perjalanan dari Daerah ke Embarkasi, dan sebaliknya dari Debarkasi kembali ke Daerah.
 - b. penyiapan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan haji di Daerah.
 - c. peningkatan sumber daya manusia kesehatan haji di Daerah.
 - d. penyediaan perbekalan kesehatan dan transportasi kesehatan jemaah haji sakit.
 - e. pengamatan penyakit potensi wabah ; dan
 - f. membuat laporan penyelenggaraan kesehatan haji kepada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 terdiri atas unsur Puskesmas, rumah sakit, surveilans, promosi kesehatan, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi, pembinaan kebugaran jasmani, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, kesehatan jiwa, lintas program lainnya, lintas sektoral dan lintas Perangkat Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

- (3) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur profesi dokter, dokter spesialis, tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, epidemiolog, rekam medik, tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga administrasi penunjang, pejabat non medis dan struktural terkait penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Setiap kegiatan pembinaan kesehatan haji, pelayanan kesehatan haji, dan perlindungan kesehatan haji dalam rangka penyelenggaraan kesehatan haji menuju *Istithaah* kesehatan harus dicatat dan dilaporkan secara berjenjang oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan buku panduan haji sehat dan bugar serta menggunakan Siskohatkes.

BAB X KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan kesehatan haji, pelayanan kesehatan haji, dan perlindungan kesehatan haji dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah atau lembaga lain di Daerah yang berwenang menyelenggarakan kesehatan haji.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan haji menuju *istithaah* kesehatan.
 - b. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
 - c. keberhasilan pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara berjenjang oleh Walikota dan Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 4 September 2017
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 69